



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 538 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Pembentukan Tim Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 327 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi tahun 2024;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jambi Nomor 537 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi tahun 2024.

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024
- KESATU : Bahwa untuk melaksanakan penerimaan dan penelitian kelengkapan administrasi serta pemberian persetujuan akreditasi atas pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi tahun 2024 perlu dibentuk Tim Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Mengumumkan Pembukaan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024;

2. Menyiapkan Helpdesk Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024;
3. Menerima dokumen kelengkapan administrasi pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024;
4. Melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi dimaksud pada poin (3), berupa:
 - a. formulir pendaftaran;
 - b. surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - c. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
 - d. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
 - e. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024;
 - f. rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
 - g. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - i. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - j. surat pernyataan mengenai independensi Lembaga yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - k. Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud.
5. Memberikan persetujuan kepada pemantau pemilihan yang telah memenuhi persyaratan dengan memberikan tanda terdaftar dan sertifikat Akreditasi kepada lembaga pemantau Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi
Tahun 2024;

6. Menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 yang telah diakreditasi kepada PPK tempat dilakukannya pemantauan;
7. Mengumumkan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 yang mendapatkan Sertifikat Akreditasi pada laman KPU Kabupaten Muaro Jambi;

KETIGA : Penyusunan Tim Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Pendaftaran dan Akreditasi sebagaimana disebutkan dalam diktum KESATU berlaku sejak tanggal 27 Februari sampai dengan 16 November 2024.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2024 Nomor SP-DIPA-076.01.2.654322/2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengketi
pada tanggal 27 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kasubbag Hukum dan SDM,

Ttd.

ALMUTTAQIN

Kiki Oktarina

jdih.kpu.go.id/jambi/muarojambi/



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 538 TAHUN 2024
TENTANG
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENDAFTARAN DAN AKREDITASI
PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN
2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN PANITIA AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|------------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ALMUTTAQIN | Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi | Pengarah |
| 2. | DESMARA DEWI | Anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi | Penanggung jawab |
| 3. | ARISNO | Anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi | Pengarah |
| 4. | RIKA KURNIATI NASUTION | Anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi | Pengarah |
| 5. | SUPRIADI M | Anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi | Pengarah |
| 6. | SYAMSUDDIN | Sekretaris KPU Kabupaten Muaro Jambi | Ketua |
| 7. | PARIYANTO | Kasubag Teknis dan Parhubmas | Sekretaris |
| 8. | KIKI OKTARINA | Kasubag Hukum dan SDM | Anggota |
| 9. | ROSITA KUSUMA DEWI | Kasubag Perencanaan Data dan Informasi | Anggota |
| 10. | ROBER DIANTO | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 11. | HASAN | Staf Pelaksana | Anggota |
| 12. | ELNI NOVITA | Staf Pelaksana | Anggota |
| 13. | M. FAHMI | Staf Pelaksana | Anggota |
| 14. | ARNOLD DEWA SAPUTRA | Staf Pelaksana | Anggota |

| | | | |
|-----|-------------|---------------------|---------|
| 15. | MASITA | Staf Pelaksana | Anggota |
| 16. | ANDI NURSAL | Tenaga Administrasi | Anggota |
| 17. | KINTAN | Tenaga Administrasi | Anggota |
| 18. | SUMAIDI | Tenaga Administrasi | Anggota |
| 19. | JUANDA | Pramubakti | Anggota |

Ditetapkan di Sengketi
Pada tanggal 27 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Ttd.

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

